

2017

QUNUT NAZILAH

PRAY FOR  
ROHINGYA

gettyimages®  
NurPhoto

92992

Abû Salmâ Muhammad  
Al-Wasathiyah Wal I'tidâl  
9/9/2017



---

# QUNUT NAZILAH

PRAY FOR

# ROHINGYA

---



Penyusun :  
Abu Salma Muhammad



*Al-Wasathiyah Wal I'tidal Publication*

2017

[alwasathiyah.com](http://alwasathiyah.com)

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah milik Allâh Rabb semesta alam, yang tiada *Ilâh* yang Haq kecuali dia semata, Dia tidaklah memiliki sekutu dan partner dan tiada yang setara dengan-Nya. Sholawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga dan sahabat beliau, serta siapa saja yang mengikutinya sampai bersua dengan hari akhir kelak.

Saudaraku, penderitaan tiada akhir yang menimpa saudara-saudara kita, kaum muslimin tertindas Rohingya di Myanmar, semakin hari semakin memprihatinkan. Sesungguhnya, kejadian yang menimpa mereka adalah GENOSIDA (pembantaian ras) dan salah satu Tragedi Kemanusiaan terbesar di zaman ini.

Kejahatan genosida ini dilakukan oleh pemerintah rasis Myanmar ini didukung oleh kaum Ekstremis Teroris Budha semoga Allâh menghancurkan mereka.

SESEORANG TIDAK PERLU HARUS MENJADI MUSLIM DULU UNTUK MENGUTUK PERBUATAN PEMERINTAH KEJI MYANMAR! CUKUP MENJADI MANUSIA SAJA! KARENA PERISTIWA YANG TERJADI ITU ADALAH KEJAHATAN KEMANUSIAAN YANG DILAKUKAN OLEH KAUM YANG TIDAK MANUSIAWI DAN SANGAT BIADAB.

SEMOGA ALLAH MEMBINASAKAN MEREKA.

*Tangis mereka adalah tangis kita*

*Tangis mereka adalah tangis kita*

*Rintihan mereka adalah rintihan kita*

*Sakit mereka adalah sakit kita*

*Derita mereka adalah derita kita*

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ

تَدَاعَى سَائِرَ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمَى

*“Perumpamaan kaum mukmin dalam rasa saling mencintai, mengasihani dan menyayangi, bagaikan satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh lainnya akan merasa susah tidur atau demam.” [HR. Muslim]*

Tidak layak seorang muslim yang masih memiliki keimanan di dalam hatinya diam dan tidak peduli dengan kejadian ini. Diantara bentuk kepedulian kita adalah, sekurang-kurangnya mendoakan mereka dengan tulus di waktu-waktu yang *mustajabah*, karena doa adalah senjata

pamungkas kaum muslimin. Selain itu juga melakukan qunut nazilah di sholat-sholat kita.

MUI di beberapa wilayah seperti Jawa Timur, Padang, Depok, Tangsel, dll mengajak warga untuk qunut nazilah bagi Rohingya. Diikuti oleh IKADI, IPIM dan beberapa ormas seperti Muhammadiyah, dll. Sebelumnya, Menteri Agama yang berada di Makkah, juga menyerukan kaum muslimin Indonesia untuk melakukan Qunut Nazilah. [Silakan baca : [sini](#)]

Karena itu, mari kita ajak masjid-masjid dan Imam masjid di tempat kita, serta keluarga kita di rumah untuk mendoakan saudara-saudara kita di Rohingya, termasuk Suriah yang sedang diperangi oleh tentara kafir paganis Syiah.

DENGAN HARAPAN SEMOGA ALLÂH MENOLONG  
KAUM MUSLIMIN ROHINGYA DAN SURIAH, DAN

MEMPORAKPORANDAKAN MUSUH MEREKA,  
MENGHINAKAN MEREKA DENGAN KEKALAHAN, DAN  
MENGHANCURKAN BARISAN MEREKA.

Selain mendoakan dan qunut bagi mereka, kami juga mengajak kaum muslimin untuk membantu dengan segala cara yang memungkinkan, semisal penggalangan dana (donasi) dan bantuan kemanusiaan lainnya. Selain itu juga aktif mengajak kaum muslimin agar memberikan perhatian kepada Rohingya, baik dengan tulisan, ceramah, dll.

Sebagai bentuk turut andil membela saudara kita di Rohingya, maka saya pun menuliskan risalah yang sangat sederhana ini. Semoga bisa menjadi amal shalih bagi penulis dan memberikan manfaatnya.

Cinere, 9 September 2017

## PENDAHULUAN

DR. Gabrielle Maranci, seorang ahli antropologi dan profesor termuda dari **University of Aberdeen**, mengatakan di dalam artikelnya yang berjudul “*The Other, Invisible Suffering of Burma*” [Penderitaan tidak terlihat lainnya di Burma] :

”Berikut ini adalah realita Burma yang mungkin anda belum pernah mendengarnya. Kaum muslimin di Burma adalah kaum minoritas yang teraniaya. Hal ini adalah cerita dan sejarah yang panjang yang saya akan berusaha meringkaskannya untuk anda.

Burma memiliki populasi muslim sebanyak 4% (para pemimpin muslim mengatakan ada 10%). Kehidupan kaum muslimin Burma tidak pernah mudah, sebagaimana keadaan muslim lainnya



(yaitu Palestina) yang mendapatkan janji besar dari kita, pemerintah Inggris, namun mereka hanyalah menerima penelantaran dan kesengsaraan setelah berakhirnya kolonialisme Inggris.

Inilah kisah hidup masyarakat muslim Rohingya dan nasib suram mereka.

Muslim Rohingya, paling banyak hidup di utara wilayah Rakhine dan besar populasi mereka adalah 4% dari total masyarakat Burma, namun 50% di wilayah Rokhine (sebelumnya wilayah ini disebut Arkana).

Islam menjangkau negeri ini melalui para saudagar pedagang Arab. Arkana dulunya adalah wilayah independen sampai tahun 1784 dan mereka mengembangkan budaya dan dialek bahasanya sendiri.

Pada tahun 1784, Raja Burma, **Bodawpaya**, mencaplok Arkana sebagai bagian wilayah kekuasaannya. Hal inilah yang membangkitkan perang gerilya berkepanjangan dengan masyarakat muslim, yang menurut para ahli sejarah, lebih dari 200.000 penduduk Arkana terbunuh.

Banyak masyarakat lokal beragama Islam pada waktu itu, dikurangi dengan cara memperbudaknya dan dipaksa bekerja membangun biara-biara Budha.

Perang masih tetap terus berlanjut, namun sayangnya pada tahun 1796, lebih dari 2/3 masyarakat muslim Arkana harus eksodus meninggalkan tanah airnya dan mengungsi di wilayah yang hari ini disebut sebagai Bangladesh.

Arkana masuk ke dalam wilayah kekuasaan Inggris pada tahun 1885, dan banyak muslim Arkana akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung halaman mereka. Perjalanan antara kampung halaman mereka dan Bangladesh menjadi suatu ritual kejam yang harus mereka hadapi.

Sampai perang dunia kedua, masyarakat muslim dan budha relatif dapat sedikit hidup bersama secara damai.

Semenjak Jepang menguasai negeri ini pada tahun 1942, sekali lagi kaum muslim Arkana, dipaksa pergi dari Arkana, termasuk pula Inggris.

Kaum Budha merasa bahwa mereka memiliki kesempatan untuk membersihkan populasi muslim dari Arkana, menyebabkan 20.000 masyarakat Muslim Arkana harus pindah ke wilayah teritori Inggris di India (yaitu Bangladesh). Sebenarnya,

ketika kaum Budha Rakhine mendukung Jepang, masyarakat muslim (Arkana), sebagaimana di wilayah lainnya (pada saat itu) mendukung armada Inggris.

Pemerintah Inggris, sebagai rasa terima kasih kepada masyarakat muslim, menjanjikan Rohaningyas sebagai kekuasaan otonom bagi mereka di wilayah utara negeri. Banyak pengungsi memutuskan untuk kembali ke tanah air mereka, dengan penuh harapan akan adanya kemungkinan memiliki negara mereka sendiri (yang merdeka dan otonom).

Namun, seperti biasanya di dalam hubungan dan sejarah Inggris dengan negara asing, janji tersebut tidak pernah diberikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa adanya fakta bahwa muslim (Arkana) mendukung Inggris dan berupaya memperoleh wilayah yang otonom di bagian utara

negeri, menunjukkan bahwa muslim (Arkana) merasa curiga dengan rezim pemerintahan Burma dan masyarakat Budha pada umumnya.

Perasaan semacam ini pada kaum muslimin Burma, tidak hanya ada sampai hari ini, namun juga diperkuat setelah Thaliban menghancurkan patung Budha di Bayan. Masyarakat muslim di Burma, tidak dianggap sebagai warga negara.

Mereka tidak memiliki hak dan seringkali mendapatkan dikriminasi dan dibunuh tanpa pandang bulu. Banyak dari mereka, terutama setelah tahun 1962 harus meninggalkan negara mereka dan hingga hari ini masih tinggal di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh, yang sebenarnya negara ini tidak menerima mereka.

Walaupun kaum muslimin juga turut ambil bagian dalam revolusi tahun 1988, dan lebih menerima

dampak konsekuensi dari revolusi tersebut melebihi kaum Budha, namun mayoritas pendeta Budha dan kaum Budhist memiliki sentimen anti Islam, terutama berangkat dari kekhawatiran terjadinya kemungkinan pernikahan interracial.

Selebaran-selebaran yang mengagung-agungkan kemurnian ras dan Budhisme, yang membangkitkan sentimen anti Islam, telah disebarluaskan semenjak tahun 2001 (yaitu *Myo Pyauk Hmar Soe Kyauk Hla Tai* atau Kekhawatiran akan hilangnya ras).

Publikasi yang menghasut ini, menyerukan untuk melawan Islam, sebagaimana merebaknya isu/fitnah yang menyebutkan adanya muslim yang memperkosa anak-anak di jalan, menghasut terjadinya rentetan kericuhan para pendeta untuk melawan keluarga muslim dan menghancurkan masjid-masjid. Sehingga banyak kaum muslimin

terbunuh dan masjid-masjid hancur, dan sekali lagi, masyarakat muslim Rohingya harus mengungsi kembali ke Bangladesh...” [selesai kutipan]

Sungguh aneh, apa yang diutarakan oleh DR. Marranci ini tidak tersentuh oleh media massa baik barat maupun tanah air. Dimana solidaritas dan simpati untuk kaum muslimin yang teraniaya di Burma?! Bahkan dimana solidaritas dan simpati untuk kaum muslimin di Palestina yang dijajah yang menyuarakan kemerdekaannya? Untuk kaum muslimin di Kashmir, Kosovo, India dan bumi Allah lainnya?!!

Sungguh benar apa yang difirmankan Allah ﷻ :

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

*“Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik.” (QS al-Maidah : 82)*

Al-Imam Abu Ja'far berkata mengomentari ayat di atas :

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبية محمد صلى الله عليه وسلم: لتجدن، يا محمد، أشدَّ الناس عداوةً للذين صدَّقوك واتبعوك وصدَّقوا بما جئتهم به من أهل الإسلام=”اليهودَ والذين اشركوا“، يعني: عبدة الأوثان الذين اتخذوا الأوثان آلهة يعبدونها من دون الله“

“Allah Ta’ala berfirman menyebutkan kepada Nabi-Nya Muhammad ﷺ : Sesungguhnya benar-benar engkau dapati wahai Muhammad, orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang Islam yang membenarkanmu dan mengikutimu serta membenarkan apa yang kamu



bawa, adalah Yahudi dan orang-orang musyrik, yaitu para penyembah berhala yang menjadikan berhala-berhala sebagai sesembahan yang mereka sembah selain Allah.”<sup>1</sup>

Melihat begitu urgen dan diperlukannya pembahasan ini, terlebih masalah ini masih belum diketahui oleh sebagian kaum muslimin, serta sebagai bentuk turut andil di dalam menyebarkan sunnah dan pembelaan terhadap kaum muslimin Rohingya, maka saya turunkan seputar konsep *qunût nâzilah* secara ringkas.

Dengan memohon taufiq kepada Allôh *Subhânahu wa Ta’âlâ*, saya memulai pembahasan ini :

---

<sup>1</sup> Lihat : *Jami’ al-Bayan fi Ta’wilil Qur’an*, Abu Ja’far ath-Thobari, tahqiq : Ahmad Syakir, cet. 1, 1420, Mu`assassah ar-Risalah

## QUNUT NAZILAH

### Definisi *Qunût Nâzilah*

*Qunût* berasal dari kata *qonata* - *yaqnutu* - *qunûtan* (قنت يقنت قنوتا) yang berarti ta'at, merendahkan diri, patuh, berdiri dalam sholat, diam di dalam beribadah, do'a, tasbih dan khusyu'.

Sedangkan yang dimaksud di sini adalah do'a tertentu yang dilakukan sebelum ruku' atau setelah ruku'

*Nâzilah* adalah bentuk *mufrad* (singular) dari kata *nawâzil*. Artinya adalah : “keadaan genting di masa yang penuh kesulitan”<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Kisyâful Qinâ'* : (1/421).

Jadi, *qunût nâzilah* artinya adalah doa khusus yang dipanjatkan di saat sholat di saat kaum muslimin mengalami suatu musibah atau bencana, agar Allôh menolong dan memberikan kaum muslimin kemenangan, serta menghancurkan dan membinasakan kaum kafir yang telah berlaku aniaya kepada kaum muslimin.

### Waktu dibacakannya *qunût nâzilah*

*Qunût nâzilah* disyariatkan untuk dibaca di setiap sholat lima waktu selama sebulan.

Dalilnya adalah hadits-hadits nabi yang mulia ﷺ sebagai berikut :

Dari Ibnu ‘Abbâs *Radhiyallâhu ‘anhu* beliau berkata :

قَتَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ  
وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ « سَمِعَ اللَّهُ  
لِمَنْ حَمِدَهُ » مِنْ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى  
رِغْلٍ وَذِكْوَانَ وَعُصَيَّةٍ وَيُؤْمِنُ مَنْ خَلْفَهُ

“Rasulullah ﷺ melakukan qunûṭ selama sebulan berturut-turut di waktu zhuhur, ashar, maghrib, isya’ dan shubuh, di akhir waktu setiap sholat setelah beliau membaca *sami’allâhu liman ḥamidahu* pada rakaat terakhir untuk mendoakan keburukan bagi bani Sulaim, Ri’lin, Dzakwân dan ‘Ushoyyah. Lalu makmum di belakang mengaminkannya.”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> HR Imam Ahmad dan Abu Dawud, dihasankan oleh al-Albânî di dalam *Shahih Sunan Abî Dâwûd* 1443

Dari Anas bin Mâlik *Radhiyallâhu ‘anhu* beliau berkata :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِعْلًا وَدَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ  
عَصَاؤِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ

“Nabi ﷺ melakukan qunût selama sebulan, beliau mengutuk bani Ri’lan, Dzakwân dan ‘Ushoyyah yang telah membangkang terhadap Allôh dan Rasul-Nya”<sup>4</sup>

**Qunût Nâzilah disyariatkan ketika ada sebab bencana**

Abû Hurairoh *Radhiyallâhu ‘anhu* menceritakan :

---

<sup>4</sup> *Muttafaq ‘Alaihi* dan lafazh hadits atas adalah lafazh Muslim

ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الدُّعَاءَ بَعْدُ فَقُلْتُ أَرَى  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ قَالَ فَتَيْلَ وَمَا تُرَاهُمْ  
قَدْ قَدِمُوا

“Kemudian aku melihat Rasulullah *Shallallâhu ‘alaihi wa Sallam* meninggalkan doa qunûṭ setelah itu (setelah bencana tidak ada lagi). Lantas aku menyampaikan bahwa aku melihat Rasulullah *Shallallâhu ‘alaihi wa Sallam* telah meninggalkan do’a bagi kaum muslimin (yang teraniaya), dan ada orang bertanya, apakah Anda melihat bahwa mereka (yaitu al-Walîd dan rombongannya) telah tiba (di Madinah dengan selamat)”<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> HR Muslim

Ibnul Qoyyim *rahimahullâhu* berkata :

إِنَّمَا قُنْتُ عِنْدَ النَّوَازِلِ لِلدَّعَاءِ لِقَوْمٍ، وَلِلدَّعَاءِ عَلَى آخِرِينَ، ثُمَّ تَرَكَهُ مَا قَدِمَ  
مِنْ دَعَائِهِمْ، وَتَخَلَّصُوا مِنَ الْأَسْرِ

“Sesungguhnya qunût dilaksanakan ketika tertimpa bencana untuk mendoakan (keselamatan) bagi kaum muslimin dan mendoakan (kehancuran) bagi musuh-musuh mereka. Kemudian Nabi meninggalkan doa qunût setelah kaum muslimin mendapatkan keselamatan dan terbebas dari keburukan.”<sup>6</sup>

Ibnu Taimiyah *rahimahullâhu* berkata :

القنوت مسنون عند النوازل، وهذا القول هو الذي عليه فقهاء أهل  
الحديث، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدي

---

<sup>6</sup> *Zâdul Ma'âd* : 1/272

“Qunût disunnahkan ketika tertimpa bencana. Dan ini merupakan pendapatnya ahli fikih dari kalangan ahli hadits, dan qunût inima’tsûr (ada riwayatnya) dari *al-Khulafâ` ar-Râsyidîn*”<sup>7</sup>

**Qunût tidak hanya dilakukan di waktu Shubuh**

Qunut tidak hanya dilakukan pada waktu shubuh, namun waktu yang paling sering Rasulullah melakukan qunut di dalamnya adalah di waktu shubuh, sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Taimiyah *rahimahullâhu* :

فيشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو على الكفار في الفجر  
وغيرها من الصلوات، وهكذا كان عمر يقنت لما حارب النصارى بدعائه  
الذي فيه ( اللهم العن كفرة أهل الكتاب )

---

<sup>7</sup> *Majmû' al-Fatâwâ* 23/108



“Disyariatkan melakukan *qunût nâzilah* di kala tertimpa bencana, mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin dan keburukan bagi kaum kuffar, baik di waktu shubuh atau waktu-waktu sholat lainnya. Beginilah ‘Umar tatkala beliau memerangi kaum nasrani, beliau melakukan *qunût* dan berdoa : “Ya Allôh, laknatlah kaum kafir ahli kitab”.<sup>8</sup>

Ibnu Taimiyah *rahimahullâhu* berkata :

وأكثر قنوته . يعني النبي صلى الله عليه وسلم . كان في الفجر

“Waktu *qunût* yang paling sering dilakukan oleh Nabi *Shallallâhu ‘alaihi wa Sallam* adalah pada waktu shubuh.”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Majmû’ al-Fatâwâ* 22/270

<sup>9</sup> *Majmû’ al-Fatâwâ* : 22/269

Ibnul Qoyyim *rahimahullâhu* berkata :

وكان هديه صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل خاصة، وترَّكّه عند  
عدمها، ولم يكن يخصه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيها

“Petunjuk Nabi *Shallallâhu ‘alaihi wa Sallam* di dalam melakukan qunûl adalah mengamalkannya ketika ditimpa bencana secara khusus dan meninggalkannya ketika bencana sudah tidak ada. Beliau tidak mengkhususkannya hanya di waktu shubuh, namun waktu yang paling sering beliau melakukan qunûl adalah di waktu shubuh.”<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *Zâdul Ma’âd* : 1/273

Kapankah dibacakan qunût nâzilah, sebelum atau setelah ruku’?

Telah valid dari Nabi *Shallallâhu ‘alaihi wa Sallam* bahwa qunût dapat dilaksanakan sebelum atau setelah ruku’, walau yang paling sering dilakukan Nabi adalah setelah ruku’. Sebagaimana dalam riwayat-riwayat berikut :

عن أنس أنه سئل: أوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح؟

قال: نعم، فقليل: أوقت قبل الركوع أو بعد الركوع؟ قال: بعد الركوع

يسيرا

Dari *Anas Radhiyallâhu ‘anh*u beliau ditanya :  
“Apakah Rasulullah *Shallallâhu ‘alaihi wa Sallam* melakukan qunût di waktu shubuh?” Beliau menjawab, “iya”. Lantas beliau ditanya lagi :  
“Beliau melakukan qunût sebelum atau setelah

ruku'?" . Beliau menjawab : "Setelah ruku' dengan bacaan ringan."<sup>11</sup>

عن أنس أنه سئل عن القنوت بعد الركوع أو عند الفراغ من القراءة؟

قال: لا بل عند الفراغ من القراءة.

Dari *Anas Radhiyallâhu ‘anhu* beliau ditanya tentang masalah qunût, apakah dilakukan setelah ruku' ataukah setelah membaca al-Qur`ân (sebelum ruku')? Beliau menjawab : "dilakukan setelah membaca al-Qur`ân."<sup>12</sup>

*Anas Radhiyallâhu ‘anhu* juga berkata :

كنا نقنت قبل الركوع وبعده

---

<sup>11</sup> *Muttafaq ‘alaihi*

<sup>12</sup> HR Bukhârî

“Kami pernah melakukan qunût sebelum dan setelah ruku’”

Kesemua hadits di atas menunjukkan bahwa qunût boleh dilakukan sebelum atau setelah ruku’. Dan yang paling sering dilakukan oleh Nabi *Shallallâhu ‘alaihi wa Sallam* adalah melakukannya setelah ruku’.

**Disyariatkannya melakukan Qunût Nâzilah secara ringan dan ringkas**

Disunnahkan untuk tidak memperpanjang do’a qunût, dan mencukupkan dengan do’a-do’a yang inti saja, yaitu untuk menolong dan menyelamatkan kaum muslimin dari bencana dan do’a untuk menghancurkan dan menceraiberaikan kaum kuffar.

Hal ini sebagaimana di dalam riwayat Anas bin Mâlik *Radhiyallâhu ‘anhu* ketika beliau ditanya :

هَلْ فَنَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ

“Apakah Rasulullah *Shallallâhu ‘alaihi wa Sallam* melaksanakan qunûl di sholat shubuh?”

Beliau *Radhiyallâhu ‘anhu* menjawab :

نَعَمْ بَعْدَ الرَّكُوعِ يَسِيرًا

“Iya, setelah ruku dengan bacaan yang ringan.”<sup>13</sup>

Hadits di atas menunjukkan bahwa Nabi *Shallallâhu ‘alaihi wa Sallam* melaksanakan qunûl dengan bacaan yang ringkas dan ringan, tidak memperpanjangnya.

---

<sup>13</sup> HR Muslim

Imam disunnahkan mengeraskan bacaan qunût dan makmum mengaminkannya

Sebagaimana di dalam hadits Abû Hurairah *Radhiyallâhu ‘anhu* :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَّتْ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَرُبَّمَا قَالَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعِيَّاشَ بْنَ أَبِي رِبِيعَةَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ» يَجْهَرُ بِذَلِكَ

“Bahwasanya Rasulullah *Shallallâhu ‘alaihi wa Sallam* jika hendak berdoa mendoakan keburukan atau kebaikan bagi seseorang setelah rukû’, seringkali beliau mengucapkan setelah ucapan *sami’allôhu liman hamidahu* : Rabb kami,

segala pujian hanyalah milik-Mu. Ya Allôh selamatkanlah al-Walîd bin al-Walîd, Salamah bin Hisyâm dan Ayyâsy bin Abî Rabî'ah. Ya Allôh, keraskanlah adzab-Mu kepada bani Mudhor! Ya Allôh, turunkanlah paceklik kepada mereka sebagaimana paceklik pada zaman Yusuf!” seraya mengeraskan bacaannya.<sup>14</sup>

An-Nawawî *rahimahullâhu* berkata :

وحدیث قنوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قُتل القراء رضی اللہ  
عنہم یقتضی أنه کان یجهر به فی جمیع الصلوات، هذا کلام الرافعی.

والصحيح أو الصواب استحباب الجهر

“Hadits tentang qunûtnya Nabi ﷺ ketika terbunuhnya para *qurrô` Radhiyallâhu ‘anhum*, menunjukkan konsekuensi bahwa beliau

---

<sup>14</sup> HR Bukhârî



mengeraskan bacaan qunutnya di setiap waktu shalatnya, dan ini adalah pendapat ar-Rafi'î. Pendapat yang paling benar dan tepat adalah sunnah hukumnya mengeraskan bacaan.”<sup>15</sup>

Ibnu Hajar *rahimahullâhu* berkata :

وظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود مع أن السجود مظنة الإجابة كما ثبت (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) وثبوت الأمر بالدعاء فيه أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتأمين، ومن ثمَّ اتفقوا على أنه يجهر به

“Tampak padaku bahwa hikmah ditetapkannya qunût nâzilah di waktu i'tidâl bukan sujud, padahal sujud adalah saat dikabulkannya doa

---

<sup>15</sup> *al-Majmû'* : 3/482

sebagaimana dalam hadits “*keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-Nya adalah di saat sujudnya*”, dan diperintahkan doa di dalamnya adalah, bahwa yang dituju dari dilaksanakannya qunûṭ nâzilâh adalah agar makmum dapat menyertai imam di dalam berdoa dan mengaminkannya. Oleh karena itulah, para ulama bersepakat untuk mengeraskan bacaan qunut.”<sup>16</sup>

### **Disunnahkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa qunûṭ**

Sebagaimana dalam hadits *Anas Radhiyallâhu ‘anhu* beliau berkata :

---

<sup>16</sup> *Fath al-Bârî* : 2/570

فَلَقَدْ رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْعَدَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ

فَدَعَا عَلَيْهِمْ

“Aku melihat Rasulullah *Shallallâhu ‘alaihi wa Sallam* sholat zhuhur mengangkat kedua tangannya dan mendoakan keburukan bagi mereka (kaum kafir).”<sup>17</sup>

Dari Abu Râfi’ beliau berkata :

صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقنت بعد الركوع، ورفع

يديه، وجهر بالدعاء

“Aku pernah sholat di belakang ‘Umar bin Khaththâb *Radhiyallâhu ‘anhu* dan beliau membaca qunût setelah ruku’ sembari

---

<sup>17</sup> HR Ahmad dengan sanad yang shahih

mengangkat kedua tangannya dan mengeraskan bacaan do'anya.”<sup>18</sup>

### Tidak mengusap wajah setelah qunût

Tidak ada satupun dalil yang shahih yang menunjukkan disyariatkannya mengusap wajah setelah qunut atau berdoa. Semua hadits yang datang tentang mengusap wajah adalah hadits yang dha'if dan tidak bisa dijadikan hujjah.

Al-Baihaqî *Rahimahullâhu* berkata :

فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن

أحد من السلف في دعاء القنوت، وإن كان يروى عن بعضهم في

الدعاء خارج الصلاة، وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم

---

<sup>18</sup> Diriwayatkan oleh al-Baihaqî dalam *Sunan al-Baihaqî* 2/212 dan mengatakan keshahihannya dari 'Umar

حديث فيه ضعف. وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة، وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت، ولا قياس. فالأولى أن لا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة وبالله التوفيق“

“Adapun mengusap wajah dengan kedua tangan setelah selesai berdoa qunut, maka aku tidak menghapal ada satupun riwayat dari kaum salaf yang mengamalkannya ketika berdoa qunut. Walaupun ada riwayat dari sebagian mereka tentang mengusap wajah ketika berdoa di luar sholat. Juga diriwayatkan dari Nabi *Shallallâhu ‘alaihi wa Sallam* tentang hal ini namun haditsnya dhaif. Hal ini diamalkan oleh sebagian mereka hanya di luar sholat. Adapun di dalam sholat, maka ini adalah amal yang tidak ada hadits dan

atsar yang shahih menetapkannya, dan tidak pula qiyas. Yang lebih utama adalah tidak mengamalkan hal ini (mengusap wajah) dan mencukupkan dengan perbuatan salaf *Radhiyallâhu ‘anhum* yang mengangkat tangan mereka ketika sholat tanpa mengusap wajah. *Wabillahi at-Taufîq.*”<sup>19</sup>

Imam Nawawî *rahimahullâhu* mengomentari :

وله - يعني البيهقي - رسالة مشهورة كتبها إلى الشيخ أبي محمد الجويني  
أنكر عليه فيها أشياء من جملتها مسحه وجهه بعد القنوت

“Baihaqî memiliki risalah yang terkenal yang ditulis kepada Syaikh Abu Muḥammad al-Juwainî, beliau mengingkarinya dalam banyak hal,

---

<sup>19</sup> *Sunan al-Baihaqî* 2/212

diantaranya tentang pendapatnya mengenai mengusap wajah setelah qunut.”<sup>20</sup>

Ibnu Taimiyah *Rahimahullâhu* berkata :

وأما مسح وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا يقوم

بهما حجة

“Adapun mengusap wajah dengan kedua tangan, maka tidak ada dalilnya kecuali satu atau dua hadits yang tidak dapat dijadikan hujjah.”<sup>21</sup>

**Bolehkah mengamalkan qunût nâzilah tanpa izin ulil amri?**

Secara asal, tidak patut bagi imam masjid melaksanakan qunût melainkan setelah

---

<sup>20</sup> *al-Majmû’* 3/480

<sup>21</sup> *Majmû’ al-Fatâwâ* 22/519

mendapatkan izin dari ulil amri (penguasa dan ulama). Karena qunûtnya imam masjid tanpa izin ulil amri dapat menimbulkan kekacauan. Apabila pintu ini dibuka, niscaya akan ada orang akan merasa bahwa sekarang sedang terjadi musibah besar dan sebagian lagi tidak. Semuanya menurut keyakinan dan pendapatnya masing-masing. Sehingga dampaknya muncul perselisihan dan pertikaian.

Sepatutnya dalam masalah-masalah besar yang berkaitan dengan umat, hendaknya dibicarakan dengan dengan para ulama, meminta bimbingan dan arahan mereka. Termasuk pula dalam masalah qunût nâzilah.

Berkenaan dengan pembahasan ini, kami sempat bertanya kepada beberapa masyaikh, dan berikut jawaban mereka :



## 1. Syaikh Prof DR Âshim al-Qaryûtî.

Saya bertanya via twitter kepada beliau apakah boleh melaksanakan qunut tanpa izin waliyul amr dimana mereka tidak melarang hal ini. Maka beliau hafizhahullâhu menjawab :

إذا كان الأمر كما ذكرتم (ولاة الأمر لا تمنع القنوت) فلا مانع فرج الله كربتهم وكرب المسلمين في كل مكان

“Apabila kondisinya memang seperti yang kamu katakan (yaitu waliyul amr tidak melarang qunut), maka tidak mengapa. Semoga Allâh mengangkat penderitaan mereka dan penderitaan kaum muslimin di mana saja.”

## 2. Syaikh DR Muhammad al-Hamûd an-Najdî

Saya juga bertanya kepada beliau via Twitter, dan ini jawaban beliau :

الأصوب في ذلك أخذ الأذن من الجهة الرسمية وهو قول الحنابلة

“Yang paling tepat dalam hal ini adalah meminta izin secara resmi, dan inilah pendapat Hanâbilah.”

### 3. Syaikh Alî Hasan Al-Halabî

Ust Ahmad Zainudin bertanya kepada beliau via whatsapp dan mendapatkan jawaban yang sama

لا مانع... دون أن يكون ذلك سبب إثارة فتنة

“Tidak mengapa... Selama tidak menjadi sebab merebaknya fitnah...”

### 4. Syaikh Akram Ziyâdah.

Ustâdz Ali Nur al-Maidani bertanya kepada beliau via WA, dan inilah jawaban beliau :

وعليكم السلام ورحمة الله نعم الأصل في القنوت أن يكون بإذن ولي الامر وإمام المسجد  
ولي أمر من في مسجده فإن لم يمانع ولي الأمر ورأى إمام المسجد مصلحة شرعية في  
القنوت يقنت ولا بأس بذلك إن شاء الله والله يوفقكم ويرعاكم

*“Wa’alaikumus Salam warohmatullahi  
wabarokatuh*

Memang secara asal, qunut (nazilah) dilakukan dengan izin waliyul amr. Dan imam masjid adalah waliyul amr bagi orang-orang di masjidnya. Apabila waliyul amr Umum (yaitu pemerintah) tidak melarang, dan imam masjid memandang adanya maslahat syar’iyyah di dalam qunut, maka silakan qunut. Hal yang demikian ini tidak mengapa insyâ Allâh.

Semoga Allâh memberimu taufiq dan menjagamu.”

## Mengamalkan qunût pada sholat jamâ'ah atau munfarid?

Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini.

Al-Qôdhî dan Ibnu Taimiyah berpendapat bolehnya qunût pada sholat munfarid (*al-Inshâf* 2/175).

Pendapat yang râjih dan terpilih dalam hal ini adalah, mengamalkan qunût hanya pada sholat jamâ'ah, bukan *munfarid* (sholat sendirian). Karena tidak ada dalil shahih yang menunjukkan bahwa qunût nâzilah pernah dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya pada sholat munfarid.

## Bagaimana qunût pada sholat jum'at?

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Bahkan beberapa ulama menjadikan masalah ini

sebagai bab di dalam kitab-kitab mereka, seperti ‘Abdur Razzâq di dalam *Mushonnaf*-nya bab *al-Qunûti Yaum al-Jum’ah*, Ibnu Abî Syaibah di dalam *Mushonnaf*-nya bab *Fî Qunûti Yaum al-Jum’ah*, Ibnul Mundzir di dalam *al-Awsâth* bab *Dzikrul Qunûti fî al-Jum’ah*, dan kesemua ulama ini menyebutkan atsar para sahabat dan tabi’in yang meninggalkan qunûti pada sholat Jum’at.

Namun, tidak ada dalil yang jelas bahwa qunûti yang ditinggalkan pada sholat Jum’at tersebut apakah qunûti nâzilah atau bukan, sehingga penunjukan keharamannya tidak jelas.

Al-Mardâwî mengatakan bahwa qunûti diamalkan di seluruh sholat wajib kecuali sholat Jum’at, dan ini adalah pendapat yang paling benar dari madzhabnya.

Al-Majd di dalam *Syarh*-nya dan Ibnu ‘Abdûs di dalam *Tadzkirah*-nya menyatakan tentang pelaksanaan qunût di sholat Jum’at.

Yang *râjih* adalah tidak diamalkan qunût pada sholat Jum’at, karena tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi dan sahabat beliau melakukan qunût pada hari Jum’at. Karena hukum asal di dalam ibadah adalah terlarang, sampai ada dalil yang memalingkan larangannya.

Permasalahan ini, yaitu qunût di sholat munfarid dan sholat Jum’at, lebih memerlukan pembahasan lebih jauh lagi. Wallôhu a’lam.

**Tidak ada lafazh atau bacaan khusus di dalam qunût nâzilah**

Qunût Nâzilah tidak memiliki bacaan doa tertentu, bacaannya sesuai dengan keadaan

bencana yang menimpa. Adapun bacaan Nabi *Shallallâhu ‘alaihi wa Sallam* : “*Allôhummâ ihdinâ fîman hadaita...*” dst, bacaan ini hanya dibaca Nabi di qunûr witr saja. Tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwa Nabi membaca doa ini pada qunûr nâzilah.

Ibnu Taimiyah *rahimahullâhu* berkata :

فالسنة أن يقنت عند النازلة ويدعو فيها بما يناسب القوم المحاربين

“Yang sunnah adalah melakukan qunûr di kala tertimpa bencana, dengan membaca doa yang sesuai bagi kaum yang memerangi.”<sup>22</sup>

Beliau *rahimahullâhu* juga berkata :

---

<sup>22</sup> *Majmû’ Fatâwâ* : 21/155

وينبغي للقات أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك  
النازلة. وإذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين ومن يدعو عليهم من  
الكافرين المحاربين كان ذلك حسناً

“Sepatutnya bagi orang yang melakukan qunût untuk berdoa di kala tertimpa bencana dengan doa yang sesuai dengan bencana tersebut. Apabila menyebut nama kaum mukminin yang didoakan kebaikan atasnya dan menyebut nama kaum kuffar yang memerangi kaum muslimin yang didoakan keburukan bagi mereka, maka yang demikian ini lebih baik.”

Beliau *rahimahullâhu* berkata kembali :

“Umar *Radhiyallâhu ‘anhu* melakukan qunût tatkala kaum muslimin ditimpa oleh bencana. Beliau berdoa di dalam qunût dengan doa yang



sesuai dengan bencana tersebut, sebagaimana Nabi *Shallallâhu ‘alaihi wa Sallam* ketika melakukan qunût pertama kali, beliau mendoakan keburukan bagi kabilah Bani Sulaim yang telah membunuh para pembaca al-Qur`an (Qurrô’), beliau mendoakan keburukan bagi mereka yang sesuai dengan tujuannya. Kemudian ketika Nabi melakukan qunût yang mendoakan keselamatan bagi para sahabat Nabi *Shallallâhu ‘alaihi wa Sallam* yang tertindas, beliau berdoa dengan doa yang sesuai dengan tujuannya.

Sunnah Rasulullah ﷺ dan para *al-Khulafâ` ar-Râsyidîn* menunjukkan atas dua hal :

Pertama, doa qunût itu disyariatkan ketika ada sebab yang mengharuskannya, bukan sunnah yang senantiasa diamalkan di dalam sholat.

Kedua, doa di dalam qunû't ini bukanlah doa yang sudah baku lafazhnya. Namun doa di dalam qunû't itu sesuai dengan keadaan dan tujuannya.<sup>23</sup>

Jadi, tidaklah mengapa apabila kita berdoa di dalam qunû't dengan bacaan yang sesuai dengan keadaan di zaman ini dengan meniru *ushlub* (gaya bahasa) Nabi *Shallallâhu 'alaihi wa Sallam*, seperti misalnya :

اللهم أنج إخواننا المسلمين في العراق وفلسطين وأفغانستان والشيشان  
وكشمير، اللهم انصرهم ، اللهم اشدد وطأتك على اليهود و النصارى  
والهندوس ومن شايعهم وأعانهم، اللهم العنهم اللهم اجعلها عليهم سنين

كسني يوسف

---

<sup>23</sup> *Majmû' Fatâwâ* : 23/109

“Ya Allôh, selamatkanlah saudara-saudara kita kaum muslimin di Iraq, Palestina, Afghanistan, Chechnya dan Kasymir. Ya Allôh tolonglah mereka. Ya Allôh, keraskanlah adzab-Mu kepada Yahudi, Nasrani, Hindu dan siapa saja yang menyokong dan menolong mereka. Ya Allôh laknatlah mereka dan turunkanlah paceklik kepada mereka sebagaimana paceklik pada zaman Yusuf.”

Lafazh di atas serupa dengan lafazh bacaan doa Nabi *Shallallâhu ‘alaihi wa Sallam* yang diriwayatkan oleh Abû Hurairroh ketika beliau qunût mendoakan keselamatan bagi sahabat beliau yang teraniaya dan ditahan kaum kafir untuk berhijrah. Mereka disiksa, dilukai, dan diancam oleh kaum kafir ketika itu. Diantara mereka adalah ‘Ayyâsy bin Abî Rabî’ah, al-Walîd

bin al-Walîd dan Salamah bin Hisyâm. Beliau ketika itu membaca :

اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ  
بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ  
عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسَنِي يُوسُفَ

“Ya Allôh, selamatkanlah ‘Ayyâsy bin Abî Rabî’ah!  
Ya Allôh, selamatkanlah al-Walîd bin al-Walîd! Ya  
Allôh, selamatkanlah Salamah bin Hisyâm! Ya  
Allôh, selamatkanlah kaum mukminin yang  
tertindas. Ya Allôh, keraskanlah adzab-Mu kepada  
bani Mudhor! Ya Allôh, turunkanlah paceklik  
kepada mereka sebagaimana paceklik pada zaman  
Yusuf.”<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> HR Bukhârî

Sungguh, meniru *ushlub* Nabi *Shallallâhu ‘alaihi wa Sallam* adalah lebih baik, walaupun membaca doa yang *ushlub*-nya berbeda namun sesuai dengan kondisi tidaklah mengapa.

### Beberapa kekeliruan dalam masalah bacaan qunût

Ada beberapa kekeliruan di dalam masalah bacaan qunût yang perlu diluruskan, diantaranya adalah :

1. Membaca doa *Allôhummâ-hdinâ fîman hadaita* dst. Hal ini hanya untuk qunût witr, bukan qunût nâzilah.
2. Melazimkan dan menyenantiasakan bacaan sholawat kepada Nabi *Shallallâhu ‘alaihi wa Sallam* di akhir bacaan doa qunût. Hal ini tidak

ada dalil dan tuntunannya dari Nabi *Shallallâhu ‘alaihi wa Sallam*. Adapun riwayat yang *ma'tsûr* dari para sahabat tentang sholawat adalah pada bacaan qunût witr.

3. Membaca doa dengan konteks yang salah, seperti misalnya memintakan adzab kepada Yahudi dan kaum kuffar, ditutup dengan *Ya Arhamar Râhimîn* (wahai Dzat yang maha pengasih) atau semisalnya. Hal ini tidak benar sebab *tawassul* dengan sifat *rahmah* tidak sesuai dengan maksud doa untuk memberikan adzab dan kehancuran bagi kaum kuffar.
4. Memanjangkan doa dan berdoa keluar dari konteks *nâzilah*, seperti berdoa meminta suatu hal yang tidak ada kaitannya dengan bencana.

5. Makmum tidak mengangkat tangan dan mengaminkan bacaan qunut imam.
6. Mengusap wajah dengan telapak tangan setelah selesai membaca qunut.

### CONTOH BACAAN QUNUT NAZILAH UNTUK ROHINGYA

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ  
وَاَلْفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَاَنْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ  
وَعَدُوِّهِمْ

“Ya Allah, ampunilah kami dan kaum mukminin dan mukmininat muslimin dan muslimat; dan tautkanlah hati-hati mereka dan perbaikilah hubungan mereka; dan tolonglah mereka atas musuh-Mu dan musuh mereka”.

اللَّهُمَّ الْعَنْ كَفْرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ

وَيُكْذِبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ

“Ya Allah, kutuklah kaum kuffar dari kalangan ahli Kitab dan Orang<sup>2</sup> MUSYRIK yang menghalang-halangi jalan-Mu dan mendustakan Rasul-Mu dan memerangi para wali-Mu”.

اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْلِمِينَ فِي بُورْمَا وَفِي سُورِيَا وَفِي فَلَسْطِينَ وَ سَائِرِ بِلَادِ

الْمُسْلِمِينَ

“Ya Allah, selamatkanlah kaum muslimin di Burma, Suriah, dan Palestina serta seluruh negeri kaum muslimin.”



اللَّهُمَّ أَنْصِرْ عِبَادَكَ الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي بُرْمَا وَفِي سُورِيَا وَفِي فَلَسْطِينَ وَ

فِي كُلِّ مَكَانٍ

“Ya Allah, tolonglah para hamba-hamba-Mu yang lemah di Burma, Suriah, Palestina, dan di mana saja mereka berada.”

اللَّهُمَّ قَاتِلْ جُيُوشَ مُشْرِكِينَ مِنَ الْبُودِيَّيْنَ الْبُورْمَا وَكُفَّارَ الْأَمْرِيكَا وَالرُّسِيَا

وَالْإِيرَانَ وَالصِّينَ وَالْيَهُودَ وَحُلَفَائِهِمْ وَأَشَدُّدَ وَطَأْتِكَ عَلَيْهِمْ

وَاجْعَلْهُمْ مِنْهَزَمِينَ

“Ya Allah, perangilah tentara musyrikin Budha Burma, Amerika, Rusia, Iran, Yahudi dan para sekutunya; keraskanlah injakan-Mu kepada mereka; dan jadikanlah mereka terkalahkan”

اللَّهُمَّ شَتِّتْ شَمْلَهُمْ وَفَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَاجْعَلْهُمُ عِبْرَةً لِّلْمُعْتَبِرِينَ وَ دَمِّرْ

يَاعِزِّيزُ يَا قَهَّارُ يَا جَبَّارُ يَا مُنْتَقِمُ هُم بَعِزَّتِكَ

“Ya Allah, cerai beraikanlah barisan mereka, pecahkanlah kesatuan mereka, dan jadikanlah kehancuran mereka sebagai pelajaran bagi siapa saja; dan hancurkanlah mereka dengan kekuatan-Mu, wahai Dzat yang Maha Kuat, Paling Berkuasa, Paling bisa berbuat sewenang-wenang dan Zat yang Maha Pembalas ” .

**CATATAN :** Doa di atas hanya contoh redaksi saja, tidak mesti dan tidak harus sama dengan redaksi di atas. Lebih baik merubah<sup>2</sup> redaksi doa di atas dengan makna yang sama agar tidak

dianggap seakan<sup>2</sup> menjadikan lafal/redaksi di atas seperti sunnah. Wallâhu a'lam.

## PENUTUP

Demikianlah risalah ringkas ini saya susun. Semoga dapat memberikan manfaat baik bagi diri penyusun sendiri, maupun kaum muslimin lainnya yang membacanya.

Segala tegur sapa, nasehat masukan dan kritikan penyusun terima dengan lapang dada, dan jangan segan untuk mengingatkan penyusun apabila ada kesalahan atau kekurangan dari artikel di atas.

Semoga Allah ﷻ segera mengangkat kezhaliman dan penindasan yang dialami saudara-saudara kita kaum muslimin di Rohinhya dan selainnya, dan menghancurkan serta memporakporandakan barisan kaum kafir yang memerangi kaum muslimin.

وبالله التوفيق، والحمد لله رب العلمين.